



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa .

Nama lengkap : I KADEK PUTRAWAN
Tempat Lahir : Daup
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun /13 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Br./Ds. Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN Bli tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN Bli tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Putrawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kadek Putrawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Samsung Duos warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Sudiana
 - 1 (satu) buah Vape (rokok elektrik) ;
 - 1 (satu) buah baju kaos merk OWNLBS ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah berisitulisan RICH ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ARTIFACT ;
 - 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna hitam merk CURL BEE ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna loreng
Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Arsana
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I KADEK PUTRAWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 11.00 WITA dan sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Desa Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam milik saksi I NYOMAN ARSANA dan 1 (satu) buah celengan plastik berbentuk Singa warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi I NYOMAN SUDIANA) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi I NYOMAN ARSANA di Desa Daup , Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa datang kerumah saksi I NYOMAN ARSANA melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi serta pintu utama (kamar tamu) terbuka dan tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk kedalam melihat sebuah HP Samsung merk Samsung Duos warna hitam yang tersimpan diatas meja TV selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkannya kedalam saku celana.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di rumah saksi I NYOMAN SUDIANA di Desa Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa datang kerumah saksi I NYOMAN SUDIANA dengan berjalan kaki, sesampai dirumah tersebut terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci lalu terdakwa mencari-cari barang- barang didalam kamar dan melihat tas tas Ransel (gendong) warna biru yang tertutup dan digantung ditembok samping pintu masuk lalu terdakwa membuka tas tersebut dengan menggunakan tangannya, menemukan celengan (tempat menyimpan uang) plastic berbentuk singa warna

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



ungu, selanjutnya celengan tersebut terdakwa buka dan menghitung uang didalam celengan sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka celengan tersebut dan mengambil uang didalam celengan, selanjutnya terdakwa membuang celengan di tukad manukan yang berlokasi disebelah utara rumah terdakwa Br. Daup, Ds. Daup, Kec. Kintaman, Kab. Bangli.
- Bahwa barang barang berupa : HP Samsung Duos warna hitam terdakwa penggunaan sendiri dan uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Vape (rokok elektrik) sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos merk OWNLBS warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna merah berisi tulisan RICH, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ARTIFACT, 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna hitam merk CURL BEE dan 1 (satu) buah celana pendek warna loreng serta sisanya terdakwa penggunaan untuk jalan-jalan ke Gianyar.
- Bahwa perbuatan terdakwa I KADEK PUTRAWAN tanpa ijin dari para pemiliknya yakni mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam yang mengakibatkan saksi I Nyoman Arsana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan plastik berbentuk Singa warna ungu yang mengakibatkan saksi I Nyoman Sudiana mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I KADEK PUTRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 kuhp Jo. Pasal 65 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Sudiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa .
 - Bahwa uang saksi sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) hilang pada bulan Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita dirumah saksi di Ds. Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, uang tersebut sebelumnya saksi taruh dalam celengan plastik berbentuk singa warna ungu yang saksi taruh didalam tas gendong warna biru dan digantung ditembok



samping pintu masuk sebelah kanan kamar tidur anak saksi dan resleting tas tersebut sudah dalam keadaan tertutup ;

- Bahwa saksi menaruh uang dalam celengan tersebut sebesar Rp 1.000.000,- sebanyak tiga kali dan Rp 1.500.000,- sebanyak dua kali dan untuk besaran Rp 100.000,- dan Rp 200.000,- seingat saksi sampai berjumlah Rp 1.000.000,- sehingga saksi kehilangan uang kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 pada pukul 17.00 wita setibanya saksi dirumah dari memetik cabai dikebun saksi memberikan uang kepada istri saksi yang bernama NI NYOMAN KARMINI sebesar Rp 1.500.00,- untuk ditaruh kembali di dalam celengan yang tergantung di dalam tas kamar tidur anak saksi namun setelah sampai dalam kamar, istri saksi sangat kaget melihat resleting tas gendong tempat menaruh celengan berisi uang sudah dalam keadaan terbuka dan celengan yang berisi uang didalamnya sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa rumah dan kamar saksi biarkan tidak terkunci dan rumah saksi pun sering dalam keadaan kosong dan pada saat kejadian tidak ada kerusakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira Pukul 15.00 wita saksi ditelpon oleh Kapolsek Kintamani bahwa pelakunya sudah ditangkap dan sudah diamankan di Polsek Kintamani, Pak Kapolsek juga memberitahukan nama pelakunya adalah I KADEK PUTRAWAN ALS. KADEK BANGOL dari Ds. Daup, Kec. Kintamani, Kab. Banglidan orang tersebut memang sudah saksi kenal sebelumnya karena tetangga saksi di Ds. Daup ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

2. I Nyoman Arsana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan pebruari 2017 sekitar jam. 10. 30 wita saksi menaruh 1 (satu) buah Hp tersebut diatas meja TV kemudian saksi pergi keluar rumah sebentar ke warung dekat rumah tiba – tiba sekitar jam. 11.00 wita saksi diberitahukan oleh anak saksi bahwa rumah kemasukan maling spontan pada saat itu saksi langsung pulang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



mengecek keadaan rumah setelah sampai di rumah saksi melihat keadaan tempat tidur berantakan / kasurnya bekas diangkat kemudian saksi berusaha mengecek barang barang yang hilang hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah HP samsung yang sebelumnya saksi taruh dimeja TV ternyata sudah tidak ada / hilang kemudian saksi langsung melapor ke kadus dan tak lama datang polisi yang langsung mengecek ke rumah saksi ;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam. 09.30 wita saksi melihat pelaku I KADEK PUTRAWAN sedang diinterogasi oleh polisi di kantor Desa Daup dan pada saat itu pelaku mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi juga yaitu pelaku yang telah mengambil HP saksi dan saksi juga disuruh melihat barang bukti berupa Hp ternyata barang bukti tersebut benar Hp milik Saksi ;
- Bahwa rumah saksi tidak dirusak ataupun dicongkel oleh Terdakwa mungkin karena rumah saksi pada saat itu tidak terkunci dan tertutup/ pintu utama terbuka karena kejadiannya siang hari ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

3. I Gede Wisnujana, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wita di kantor Desa Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah I NYOMAN SUDIANA, I NYOMAN ARSANA dan I MADE YADA yang menjadi pelakunya adalah I KADEK PUTRAWAN berasal dari Br./Ds. Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira 13.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Br./Ds. Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli telah terjadi pencurian kemudian saksi bersama rekan menuju Br./Ds. Daup, Kintamani dan setelah saksi berada disana Terdakwa I KADEK PUTRAWAN sudah diamankan di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



kantor Desa oleh masyarakat selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah diteriaki oleh warga sedang masuk kerumah I MADE YADA dan karena ketahuan selanjutnya Terdakwa lari kerumahnya selanjutnya warga mengejar dan mengajak Terdakwa ke kantor Desa Daup dan setelah dilakukan interogasi diakui bahwa memang benar Terdakwa masuk kerumah I MADE YADA dengan tujuan untuk mencuri selain itu Terdakwa I KADEK PUTRAWAN juga mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian di rumah I MADE YADA, di rumah I NYOMAN SUDIANA dan di rumah I NYOMAN ARSANA selanjutnya Terdakwa I KADEK PUTRAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangli guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil intrograsi yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I KADEK PUTRAWAN adalah :
 1. Di rumah I NYOMAN SUDIANA, terdakwa mengambil 1 buah celengan (tempat menyimpan uang) yang terbuat dari plastik berbentuk singa yang didalamnya berisi uang berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan cara Terdakwa masuk kerumah I NYOMAN SUDIANA dan langsung masuk ke kamar yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mencari-cari barang dan pada saat itu pelaku menemukan 1 buah celengan (tempat menyimpan uang) yang terbuat dari plastik berbentuk singa yang disimpan didalam tas kemudian 1 buah celengan tersebut diambil dan dibawa pulang ;
 2. Di rumah I NYOMAN ARSANA terdakwa langsung menuju kamar tamu yang tidak terkunci kemudian melihat 1 buah Hp Samsung yang ditaruh diatas TV selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna hitam kemudian dibawa pulang dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 3. Dirumah I MADE YADA terdakwa mengambil uang sebanyak 2 kali yaitu pertama uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa diteriaki pada saat masuk kerumah I MADE YADA selanjutnya setelah diamankan di kantor Desa Terdakwa mengaku sebelumnya memang sudah pernah melakukan pencurian 2 kali di rumah I MADE YADA dilakukan dengan masuk kerumah korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela kemudian masuk ke kamar dan mengambil uang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil interogasi diterangkan oleh Terdakwa bahwa celengan yang sudah diambil uangnya telah dibuang oleh Terdakwa di kali (tukad) Manukan yang berlokasi di sebelah utara rumah Terdakwa dan setelah dicari bersama Terdakwa barang tersebut sudah tidak ditemukan ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 buah hp merk samsung duos warna hitam masih dibawa oleh Terdakwa dipakai sendiri dan uang hasil pencurian sudah dibelikan 1 buah VAVE (rokok elektrik), 2 buah baju kaos, 1 buah jaket, 1 buah kemeja dan 1 buah celana pendek warna loreng dan sisanya pelaku pakai untuk lancong-lancong;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi I NYOMAN SUDIANA yang menjelaskan bahwa dari peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi I NYOMAN ARSANA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi I MADE YADA mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang dihadirkan dipersidangan berupa : 1 buah VAVE (rokok elektrik), 1 buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk OWNLBS, 1 buah baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan RICH, 1 buah jaket warna hitam merk ARTIFACT, 1 buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi warna hitam merk CURL BEE dan 1 buah celana pendek warna loreng kepada yang diperiksa) dan 1 buah HP merk Samsung Duos warna hitam saksi membenarkan barang-barang tersebut diakui oleh pelaku I KADEK PUTRAWAN adalah sebagai barang-barang yang dibeli dari hasil pencurian maupun hasil curian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

3. I Made Yada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami pencurian uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dimana hari, tanggal dan bulannya saksi lupa saksi kehilangan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut hilang dicuri dikamar anak saksi yang bernama KADEK RUPAWAN yang disimpan di dalam dompet yang berada diatas kasur tempat tidur dan yang kedua sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dimana hari, tanggal dan bulannya saksi juga lupa saksi kehilangan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut hilang dicuri dikamar saksi sendiri dimana uang tersebut tersimpan di dalam lemari dibawah pakaian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.30 wita I KADEK PUTRAWAN hendak melakukan pencurian dirumah saksi namun yang bersangkutan gagal melakukan pencurian karena diteriaki oleh NI LUH NITAYANI ketika akan masuk ke kamar saksi dan I KADEK PUTRAWAN kemudian lari meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat berada di ladang dan mendengar kabar bahwa rumah saksi dicongkel dan dirumah saksi sudah ramai didatangi oleh petugas dan pelaku pencongkelan rumah saksi adalah I KADEK PUTRAWAN dan yang bersangkutan sudah diamankan di Kantor Desa sehingga saksi segera menuju ke Kantor Desa dan disana saksi baru mendengar pengakuan dari I KADEK PUTRAWAN telah mencoba melakukan pencurian dirumah saksi serta sebelumnya yang bersangkutan juga pernah sebanyak 2 (dua) kali melakukan pencurian dirumah milik saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara I KADEK PUTRAWAN melakukan pencurian dirumah milik saksi ;
- Bahwa saksi melihat ada bagian dari rumah saksi yang dirusak/ dicongkel oleh Terdakwa untuk bisa masuk yaitu dua paku dari sekian banyak paku yang saksi tancapkan secara berjejer dijendela bagian luar telah dilepas secara paksa namun karena ketahuan Terdakwa segera kabur sehingga tidak sempat melepas semua paku dan masuk kedalam kamar ;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang hilang dikamar saksi pada saat istri saksi akan mengambil uang yang disimpan di dalam lemari dibawah tempat tidur, namun saat itu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak ada pada tempatnya dan saat itu saksi baru

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa uang saksi hilang dicuri karena barang-barang yang saksi letakkan di jendela berantakan dan jendela juga seperti dibuka secara paksa sehingga saksi menduga bahwa selama ini uang yang hilang dirumah saksi telah dicuri ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

5. Ni Luh Nita Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.30 wita di pekarangan rumah milik I MADE YADA yang berlokasi di Br./ Ds. Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli saksi melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan berada di dalam rumah I MADE YADA dan melihat gelagatnya yang mencurigakan tersebut maka saksi berteriak dengan mengatakan "ooooeee nyen to" yang dalam bahasa Indonesia berarti "ooooeee siapa itu" dan mendengar teriakan saksi orang tersebut langsung lari meninggalkan rumah I MADE YADA ;
- Bahwa saksi melihat orang yang masuk kerumah I MADE YADA saksi tidak mengenalnya namun saksi mengingat pakaian yang digunakan oleh orang tersebut yaitu menggunakan jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru dan setelah orang tersebut pergi meninggalkan rumah I MADE YADA saksi sempat memberitahukan kejadian tersebut kepada beberapa orang warga yang lewat di depan rumah saksi dan setelah itu saksi menceritakan tentang seseorang yang memasuki rumah I MADE YADA serta pakaian yang digunakannya dan dari beberapa orang warga tersebut salah satunya mengingat bahwa pakaian yang digunakan orang yang mencurigakan tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh I KADEK PUTRAWAN ;
- Bahwa orang yang saksi lihat dirumah I MADE YADA adalah I KADEK PUTRAWAN karena pakaian yang digunakan adalah pakaian milik I KADEK PUTRAWAN ;
- Bahwa setelah warga mendatangi rumah I KADEK PUTRAWAN saksi hanya mendengar bahwa I KADEK PUTRAWAN diajak oleh warga ke Kantor Desa Daup dan yang bersangkutan mengakui bahwa dialah yang melakukan pencurian di beberapa rumah warga di Desa Daup

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan I KADEK PUTRAWAN lah orang yang saksi pergoki saat berada di rumah I MADE YADA ‘

- Bahwa jarak saksi dengan I KADEK PUTRAWAN saat saksi melihat I KADEK PUTRAWAN saat berada di dalam rumah I MADE YADA adalah sekitar 15 (lima belas) meter dan cuaca dalam keadaan cerah sehingga saksi dapat melihat dengan jelas apa yang dia lakukan serta pakaian yang digunakan dan postur tubuhnya ;
- Bahwa Saksi saat melihat I KADEK PUTRAWAN ketika berada di rumah milik I MADE YADA yaitu I KADEK PUTRAWAN sedang berusaha mencongkel jendela rumah dan saksi meneriakinya karena saksi curiga yang bersangkutan akan melakukan pencurian dimana saat itu rumah juga dalam keadaan kosong, selain itu terdakwa juga menutup kepalanya dengan kerudung jaket yang digunakannya ;
- Bahwa Terdakwa I KADEK PUTRAWAN hanya seorang diri berada di dalam rumah I MADE YADA dan saksi tidak melihatnya membawa sesuatu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

6. I Kadek Subrata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi I NYOMAN ARSANA pada bulan Pebruari tahun 2017 sekira 10.30 wita di rumahnya di Br. Daup, Ds. Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli saksi kehilangan 1 buah Hp merk Samsung Duos warna hitam yang sebelumnya ditaruh di atas mejanya;
- Bahwa Saksi I NYOMAN ARSANA dengan kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (saju juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi selain I NYOMAN ARSANA warga lain yang mengalami kehilangan yang saksi ketahui dan ada laporannya kepada saksi sebagai Kepala Dusun yaitu yang mengalami kehilangan I NYOMAN SUDIANA, I WAYAN TERIMA KASHI, I NYOMAN WIDIANA, I WAYAN BAKUH ALS. NANG REPOT, I MADE YADA karena setiap ada kejadian warga saksi menyampaikan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku dari pencurian yang terjadi di Desa Daup pelakunya adalah I KADEK PUTRAWAN berawal dari warga saksi memergoki seorang laki-laki memasuki rumah milik I MADE YADA dengan ciri-ciri menggunakan jaket pakai kerudung warna hitam dengan celana jeans warna biru kemudian warga ada yang mengingat bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang sering dipakai oleh I KADEK PUTRAWAN kemudian warga mengecek keberadaan I KADEK PUTRAWAN kerumahnya dan diajak ke Kantor Desa Daup dan setelah ditanya I KADEK PUTRAWAN mengaku bahwa yang masuk ke rumah I MADE YADA adalah dirinya dan juga mengaku telah melakukan pencurian-pencurian di beberapa tempat selanjutnya I KADEK PUTRAWAN diamankan ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wita di Kantor Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Bangli karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.30 wita ketahuan dan diteriaki sesaat sebelum masuk ke kamar rumah milik I MADE YADA di Banjar Daup, Desa Daup, Kecamatan, Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengambil uang yang disimpan dibawah tumpukan baju dalam almari yang ada dalam kamar paling kanan bangunan sebelah utara ;
- Bahwa dirumah I MADE YADA, terdakwa masuk ke semua kamar yang ada di bangunan sebelah utara yang akhirnya Terdakwa menemukan uang yang tersimpan dibawah lipatan pakaian dalam almari dalam Kamar paling kanan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dirumah I MADE YADA sudah sebanyak 2 (dua) kali pertama kali sekira bulan Pebruari 2017 yang lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa mengambil uang milik I MADE YADA sebanyak Rp. 200.000,- yang kedua sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwa mengambil uang milik I MADE YADA sebesar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- dan yang ketiga terdakwa baru akan masuk kerumah I MADE YADA sudah diteriaki oleh warga sehingga pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah terdakwa dan sesaat kemudian terdakwa dijemput oleh Perbekel Daup an. DEWA NYOMAN SALIAWAN ke kantor Desa Daup dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian ;

- Bahwa yang meneriaki Terdakwa adalah tetangga rumah I MADE YADA bernama NI LUH NITAYANI dengan mengatakan "ooooee yen too" (bahasa bali) oe siapa itu mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung lari ;
- Bahwa selain dirumah I MADE YADA Terdakwa juga melakukan pencurian di 2 tempat lain yaitu :
 - Dirumah I NYOMAN ARSANA hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 11.00 wita dan terdakwa mengambil 1 buah Hp merk samsung duos warna hitam ;
 - Dirumah I NYOMAN SUDIANA hari dan tanggalnya terdakwa lupa yaitu sekira bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 17.00 wita pada saat itu terdakwa mengambil uang di dalam celengan yang berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dirumah I NYOMAN ARSANA dan I NYOMAN SUDIANA antara lain :
 - Untuk dirumah I NYOMAN ARSANA terdakwa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci dan Terdakwa lihat sebuah Hp di samping TV kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut dan terdakwa bawa pulang ;
 - Dirumah I NYOMAN SUDIANA Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan Terdakwa mencari-cari barang dan di dalam tas gendong Terdakwa menemukan sebuah celengan (tempat menyimpan uang) selanjutnya celengan tersebut Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai dirumah celengan Terdakwa buka dan uangnya Terdakwa hitung berjumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) selanjutnya celengan (tempat uang) tersebut Terdakwa buang ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri dan Terdakwa Tidak menggunakan alat bantu apapun ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 tempat Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa sudah mendapatkan uang kurang lebih Rp 6. 600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah hp merk samsung warna putih ;
- Bahwa uang atau barang yang diambilnya yaitu 1 buah Hp merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa gunakan sendiri dan uang hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah VAVE (rokok elektrik) sebesar Rp. 700.000,-, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah baju kaos merk OWNLBS warna abu-abu, membeli 1 buah baju kaos warna merah berisi tulisan RICH, membeli 1 buah jaket warna hitam merk ARTIFACT, membeli 1 baju kemeja motif kotak-kotak warna hitam merk CURL BEE dan membeli 1 buah celana pendek warna loreng dan kalau dijumlahkan terdakwa membeli pakaian tersebut seharga Rp. 500.000,- dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bekal ke tempat wisata di Gianyar ;
- Bahwa setelah Terdakwa buka celengan yang diambil dirumah I NYOMAN SUDIANA kemudian celengannya Terdakwa buang ke kali (tukad) Manukan yang berlokasi di sebelah utara rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 50 meter di Br. Daup, Ds. Daup, kec. Kintamani, kab. Bangli ;
- Bahwa setelah Terdakwa ketahuan/diteriaki oleh warga kemudian Terdakwa pulang dan sampai dirumah beberapa menitnya Terdakwa dijemput oleh warga dirumah dan diajak ke kantor desa selanjutnya dikantor Desa sudah ada petugas Polisi dan Terdakwa ditanya dan pada saat itu terdakwa akui dengan terus terang bahwa Terdakwa berniat akan melakukan pencurian dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya dibawa dan diajak ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena melakukan pencurian karena Terdakwa ingin memiliki barang atau pakaian yang layak seperti teman teman seusia Terdakwa namun keadaan ekonomi Terdakwa tidak mampu dan upah yang Terdakwa terima dari buruh tani tidak pernah cukup untuk membelinya maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian apalagi melihat di Desa Terdakwa sering Terdakwa lihat rumah-rumah penduduk sering kosong karena ditinggal ke kebunnya masing-masing maka Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna hitam, 1 (satu) buah VAVE (rokok elektrik), 1 (satu) buah baju kaos

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan pendek warna abu bertulis OWNLBS, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan RICH, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ARTIFACT, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi warna hitam merk CURL BEE dan 1 (satu) buah celana pendek loreng), Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah hp merk samsung Duos warna hitam tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dan sejumlah pakaian serta 1 buah VAVE tersebut adalah Terdakwa beli dari uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung DUOS warna Hitam ;
- 1 (satu) buah VAVE (rokok elektrik) ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Abu-abu merk OWNLBS;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan RICH;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ARTIFACT ;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi warna hitam merk CURL BEE ;
- 1 (satu) buah celana pendek loreng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wita di Kantor Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Bangli karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.30 wita ketahuan dan diteriaki sesaat sebelum masuk ke kamar rumah milik I MADE YADA di Banjar Daup, Desa Daup, Kecamatan, Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud untuk mengambil uang yang disimpan dibawah tumpukan baju dalam almari yang ada dalam kamar paling kanan bangunan sebelah utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirumah I MADE YADA, terdakwa masuk ke semua kamar yang ada di bangunan sebelah utara yang akhirnya Terdakwa menemukan uang yang tersimpan dibawah lipatan pakaian dalam almari dalam Kamar paling kanan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang dirumah I MADE YADA sudah sebanyak 2 (dua) kali pertama kali sekira bulan Pebruari 2017 yang lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwamengambil uang milik I MADE YADA sebanyak Rp. 200.000,- yang kedua sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwamengambil uang milik I MADE YADA sebesar Rp. 400.000,- dan yang ketiga terdakwa baru akan masuk kerumah I MADE YADA sudah diteriaki oleh warga sehingga pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah terdakwa dan sesaat kemudian terdakwa dijemput oleh Perbekel Daup an. DEWA NYOMAN SALIAWAN ke kantor Desa Daup dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar yang meneriaki Terdakwa adalah tetangga rumah I MADE YADA bernama NI LUH NITAYANI dengan mengatakan "ooooee yen too" (bahasa bali) oe siapa itu mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung lari ;
- Bahwa benar selain dirumah I MADE YADA Terdakwa juga melakukan pencurian di 2 tempat lain yaitu :
 - Dirumah I NYOMAN ARSANA hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 11.00 wita dan terdakwa mengambil 1 buah Hp merk samsung duos warna hitam ;
 - Dirumah I NYOMAN SUDIANA hari dan tanggalnya terdakwa lupa yaitu sekira bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 17.00 wita pada saat itu terdakwa mengambil uang di dalam celengan yang berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian dirumah I NYOMAN ARSANA dan I NYOMAN SUDIANA antara lain :
 - Untuk dirumah I NYOMAN ARSANA terdakwa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci dan Terdakwa lihat sebuah Hp di samping TV kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut dan terdakwa bawa pulang ;
 - Dirumah I NYOMAN SUDIANA Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari barang dan di dalam tas gendong Terdakwa menemukan sebuah celengan (tempat menyimpan uang) selanjutnya celengan tersebut Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai di rumah celengan Terdakwa buka dan uangnya Terdakwa hitung berjumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) selanjutnya celengan (tempat uang) tersebut Terdakwa buang ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukannya seorang diri dan Terdakwa Tidak menggunakan alat bantu apapun ;
- Bahwa benar dari 3 tempat Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa sudah mendapatkan uang kurang lebih Rp 6. 600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah hp merk samsung warna putih ;
- Bahwa benar uang atau barang yang diambilnya yaitu 1 buah Hp merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa gunakan sendiri dan uang hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah VAVE (rokok elektrik) sebesar Rp. 700.000,-, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah baju kaos merk OWNLBS warna abu-abu, membeli 1 buah baju kaos warna merah berisi tulisan RICH, membeli 1 buah jaket warna hitam merk ARTIFACT, membeli 1 baju kemeja motif kotak-kotak warna hitam merk CURL BEE dan membeli 1 buah celana pendek warna loreng dan kalau dijumlahkan terdakwa membeli pakaian tersebut seharga Rp. 500.000,- dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bekal ke tempat wisata di Gianyar ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa buka celengan yang diambil di rumah I NYOMAN SUDIANA kemudian celengannya Terdakwa buang ke kali (tukad) Manukan yang berlokasi di sebelah utara rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 50 meter di Br. Daup, Ds. Daup, kec. Kintamani, kab. Bangli ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ketahuan/diteriaki oleh warga kemudian Terdakwa pulang dan sampai di rumah beberapa menitnya Terdakwa dijemput oleh warga di rumah dan diajak ke kantor desa selanjutnya di kantor Desa sudah ada petugas Polisi dan Terdakwa ditanya dan pada saat itu terdakwa akui dengan terus terang bahwa Terdakwa berniat akan melakukan pencurian dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya dibawa dan diajak ke kantor Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian karena melakukan pencurian karena Terdakwa ingin memiliki barang atau pakaian yang layak seperti teman teman seusia Terdakwa namun keadaan ekonomi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mampu dan upah yang Terdakwa terima dari buruh tani tidak pernah cukup untuk membelinya maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian apalagi melihat di Desa Terdakwa sering Terdakwa lihat rumah-rumah penduduk sering kosong karena ditinggal ke kebunnya masing-masing maka Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang-barang yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duos warna hitam, 1 (satu) buah VAVE (rokok elektrik), 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu bertulis OWNLBS, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan RICH, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ARTIFACT, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi warna hitam merk CURL BEE dan 1 (satu) buah celana pendek loreng), Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah hp merk samsung Duos warna hitam tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dan sejumlah pakaian serta 1 buah VAVE tersebut adalah Terdakwa beli dari uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa I KADEK PUTRAWAN yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga dan Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 mengambil barang sesuatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa pada bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 11.00 WITA dan sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Daup, Kec. Kintamani, Kab. Bangli terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam milik saksi I NYOMAN ARSANA dan 1 (satu) buah celengan plastik berbentuk Singa warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi I NYOMAN SUDIANA;

Dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam adalah milik saksi I NYOMAN ARSANA dan 1 (satu) buah celengan plastik berbentuk Singa warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah milik saksi I NYOMAN SUDIANA);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.30 wita sesaat sebelum masuk ke kamar rumah rumah milik I MADE YADA di Banjar Daup, Desa Daup, Kecamatan, Kintamani, Kabupaten Bangli saksi diteriaki maling oleh warga;

Bahwa benar Terdakwa bermaksud masuk kerumah I MADE YADA untuk mengambil uang dan akhirnya Terdakwa menemukan uang yang tersimpan dibawah lipatan pakaian dalam almari dalam Kamar paling kanan ;

Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang dirumah I MADE YADA sebanyak 2 (dua) kali pertama kali sekira bulan Pebruari 2017 yang lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa mengambil uang milik I MADE YADA sebanyak Rp. 200.000,- yang kedua sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwa mengambil uang milik I MADE YADA sebesar Rp. 400.000,- dan yang ketiga terdakwa baru akan masuk kerumah I MADE YADA sudah diteriaki oleh warga sehingga pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah terdakwa dan sesaat kemudian terdakwa dijemput oleh Perbekel Daup an. DEWA NYOMAN SALIAWAN ke kantor Desa Daup dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian ;

Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian dirumah I NYOMAN ARSANA dan I NYOMAN SUDIANA antara lain :

- Untuk dirumah I NYOMAN ARSANA terdakwa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 1 buah Hp merk samsung duos warna hitam;
- Dirumah I NYOMAN SUDIANA Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan Terdakwa mencari-cari barang dan di dalam tas gendong Terdakwa menemukan sebuah celengan (tempat menyimpan uang) selanjutnya celengan tersebut Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai dirumah celengan Terdakwa buka dan uangnya Terdakwa hitung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) selanjutnya celengan (tempat uang) tersebut Terdakwa buang ;

Bahwa benar Terdakwa melakukannya seorang diri dan Terdakwa Tidak menggunakan alat bantu apapun ;

Bahwa benar uang atau barang yang diambilnya yaitu 1 buah Hp merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa gunakan sendiri dan uang hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah VAVE (rokok elektrik) sebesar Rp. 700.000,-, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah baju kaos merk OWNLBS warna abu-abu, membeli 1 buah baju kaos warna merah berisi tulisan RICH, membeli 1 buah jaket warna hitam merk ARTIFACT, membeli 1 baju kemeja motif kotak-kotak warna hitam merk CURL BEE dan membeli 1 buah celana pendek warna loreng dan kalau dijumlahkan terdakwa membeli pakaian tersebut seharga Rp. 500.000,- dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bekal ke tempat wisata di Gianyar ;

Bahwa benar setelah Terdakwa buka celengan yang diambil dirumah I NYOMAN SUDIANA kemudian celengannya Terdakwa buang ke kali (tukad) Manukan yang berlokasi di sebelah utara rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 50 meter di Br. Daup, Ds. Daup, kec. Kintamani, kab. Bangli ;

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi I NYOMAN ARSANA dan saksi I NYOMAN SUDIANA tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang merupakan Perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wita dirumah terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.30 wita ketahuan dan diteriaki warga sesaat sebelum masuk ke rumah milik I MADE YADA di Banjar Daup, Desa Daup, Kecamatan, Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah milik I MADE YADA bermaksud untuk mengambil uang yang disimpan dibawah tumpukan baju dalam almari yang ada dalam kamar paling kanan bangunan sebelah utara;

Bahwa benar dirumah I MADE YADA, terdakwa masuk ke semua kamar yang ada di bangunan sebelah utara yang akhirnya Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan uang yang tersimpan dibawah lipatan pakaian dalam almari dalam Kamar paling kanan ;

Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali pertama kali mengambil barang dirumah I MADE YADA yaitu sekira bulan Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa mengambil uang milik I MADE YADA sebanyak Rp. 200.000,- yang kedua sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwa mengambil uang milik I MADE YADA sebesar Rp. 400.000,- dan yang ketiga terdakwa baru akan masuk kerumah I MADE YADA sudah diteriaki oleh warga sehingga pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah terdakwa dan sesaat kemudian terdakwa dijemput oleh Perbekel Daup an. DEWA NYOMAN SALIAWAN ke kantor Desa Daup dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian ;

Bahwa benar yang meneriaki Terdakwa adalah tetangga rumah I MADE YADA bernama NI LUH NITAYANI dengan mengatakan "ooooee yen too" (bahasa bali) oe siapa itu mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung lari ;

Bahwa benar selain dirumah I MADE YADA Terdakwa juga melakukan pencurian di 2 tempat lain yaitu :

- Dirumah I NYOMAN ARSANA hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 11.00 wita dan terdakwa mengambil 1 buah Hp merk samsung duos warna hitam dengan cara terdakwa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci dan Terdakwa mengambil sebuah Hp di samping TV;
- Dirumah I NYOMAN SUDIANA Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan di dalam tas gendong Terdakwa menemukan sebuah celengan (tempat menyimpan uang) yang berisi uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) selanjutnya celengan (tempat uang) tersebut Terdakwa buang ke kali (tukad) Manukan yang berlokasi di sebelah utara rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 50 meter di Br. Daup, Ds. Daup, kec. Kintamani, kab. Bangli;

Bahwa benar Terdakwa melakukannya seorang diri dan Terdakwa Tidak menggunakan alat bantu apapun ;

Bahwa 1 buah Hp merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa gunakan sendiri dan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah VAVE (rokok elektrik) sebesar Rp. 700.000,-, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah baju kaos merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OWNLBS warna abu-abu, membeli 1 buah baju kaos warna merah berisi tulisan RICH, membeli 1 buah jaket warna hitam merk ARTIFACT, membeli 1 baju kemeja motif kotak-kotak warna hitam merk CURL BEE dan membeli 1 buah celana pendek warna loreng dan kalau dijumlahkan terdakwa membeli pakaian tersebut seharga Rp. 500.000,- dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bekal ke tempat wisata di Gianyar ;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa ingin memiliki barang atau pakaian seperti teman teman seusia Terdakwa namun keadaan ekonomi Terdakwa tidak mampu dan upah yang Terdakwa terima dari buruh tani tidak pernah cukup untuk membelinya maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang merupakan Perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Samsung Duos warna hitam, oleh karena dipersidangan terbukti milik dari saksi I Nyoman Sudiana maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Sudiana
- 1 (satu) buah Vape (rokok elektrik) ;
- 1 (satu) buah baju kaos merk OWNLBS ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



- 1 (satu) buah baju kaos warna merah berisitulisan RICH ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ARTIFACT ;
- 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna hitam merk CURL BEE ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng oleh karena dipersidangan terbukti barang-barang tersebut dibeli dari uang milik saksi I Nyoman Arsana, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Arsana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Kadek Putrawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Samsung Duos warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Sudiana
 - 1 (satu) buah Vape (rokok elektrik) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos merk OWNLBS ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah berisitulisan RICH ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ARTIFACT ;
- 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna hitam merk CURL BEE ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng

Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Arsana

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Oktober 2017**, oleh **K. S. H. Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H. dan I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **B.N. Cintia Dewi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **Ni Kadek Janawati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Cakra Nugraha, S.H.

K. S. H. Sianipar, SH., MH.

2. I G.A.K. Ari Wulandari, SH.

Panitera Pengganti,

B.N. Cintia Dewi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bli.